

FENOMENA KEPALA DAERAH BERPRESTASI KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Fifink Praiseda Alviolita¹, Adiansyah Nurahman², Hartanto*³

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram^{1,3}

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro²

KT III/237, Jalan Dalem Mangkubumen, Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55132^{1,3}

Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275²

Email: fifinkpraiseda@gmail.com¹, adiansyah.nurahman@gmail.com²,

haranto.yogya@gmail.com³

Abstract: Our Constitution The 1945 Constitution must be understood as a source of law and a source of ethics, corruption that has been occurring massively and widely, not limited to harming the country's finances/economy, but violations of the social, economic rights of the people, and human rights. The large number of outstanding regional heads from the ranks of officials who were caught by the KPK is a worrying masalah phenomenon. The impact of the social structure and its impact is a deviation of behavior for economic reasons as well as the structure of society. Corruptive behavior (corruption or corruption-related crimes) will be more complicated and disguised when the perpetrators have been wrapped / shrouded in various social predicates, even at this time many regional heads have the impression of being included in the list of corruption perpetrators. The qualifications of traditional societies as well as meeting modern (transitional) societies are appropriate to describe the current condition of Indonesia. The repressive law applied has not been able to solve the problem, in practice but leads to legal formalism. So the problem is how (correlation) is the discrepancy of outstanding regional heads who actually commit corruption crimes. This research concluded that a fairly high social structure does not guarantee that a person is free from corrupt behavior (corruption), even any background still has the potential to obscure / cloak the corruptive behavior they do, where society is often tolerant / permissive of corruptive behavior carried out by people with various social predicates high ones; Then it requires redesign efforts in terms of giving the title of achievement to the regional head, by collecting certain record information from the law enforcement officials in the area he leads, law enforcement in this case is an external law enforcement judge, prosecutor, and police. This redesign is to avoid the situation that a regional head is considered outstanding but is later found to have committed corruption.

Keywords: Regional (District) Head, Corruption, Social Structure, Anomie, Prismatic

Abstrak: Konstitusi kita UUD 1945 harus dipahami sebagai sumber hukum dan sumber etika, korupsi yang selama ini terjadi secara masif dan meluas, tidak sebatas merugikan keuangan/perekonomian negara, tetapi pelanggaran terhadap hak-hak sosial, ekonomi masyarakat, dan HAM. Banyaknya kepala daerah berprestasi dari deretan pejabat yang tertangkap tangan oleh KPK merupakan fenomena masalah yang memprihatinkan. Kejahatan dari struktur sosial berikut dampaknya merupakan penyimpangan perilaku karena alasan ekonomi maupun struktur masyarakat. Perilaku koruptif (korupsi atau kejahatan terkait korupsi) akan semakin rumit dan terselubung ketika pelaku telah terbungkus/terselubungi berbagai predikat sosial, bahkan pada saat ini banyak kepala daerah yang berprestasi masuk dalam deretan pelaku korupsi. Kualifikasi masyarakat tradisional sekaligus memenuhi masyarakat moderen (transisi) ini sesuai untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Hukum represif yang diterapkan belum dapat memecahkan masalah, dalam prakteknya namun mengarah formalisme hukum. Maka permasalahannya adalah bagaimana (korelasi) ketidaksesuaian kepala daerah berprestasi yang justru melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa Struktur sosial yang cukup tinggi ternyata tidak menjamin seseorang terbebas dari perilaku koruptif (korupsi), bahkan background apapun tetap berpotensi justru mengaburkan/menyelubungi perilaku koruptif yang mereka lakukan, dimana masyarakat acap kali toleran/permisif terhadap perilaku koruptif yang dilakukan orang dengan berbagai predikat sosial yang tinggi; kemudian memerlukan upaya pengajian ulang (redesign) dalam hal memberikan predikat berprestasi kepada kepala daerah, dengan menghimpun informasi catatan tertentu dari pihak aparat penegak hukum di daerah yang dipimpinnya, penegak hukum dalam hal ini adalah penegak hukum eksternal hakim, jaksa, maupun kepolisian. Redesign ini untuk menghindari keadaan bahwa seorang kepala daerah dinyatakan berprestasi namun kemudian diketahui melakukan korupsi.

Kata Kunci: Kepala Daerah, Korupsi, Struktur Sosial, Anomi, Prismatic

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai norma hukum tertinggi (*grundnorm*) harus dipahami bukan hanya sumber hukum (*source of law*) bagi bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan sumber etika (*source of ethics*). Berdasarkan hal tersebut dengan adanya Pancasila, sudut pandang masyarakat harus melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai naskah konstitusi tertulis tidak hanya dalam konteks hukum konstitusi (*constitutional law*), tetapi juga etika konstitusi (*constitutional ethics*). Kedua cara pandang hukum dan etika konstitusi itu seharusnya menjadi sumber referensi normatif dan operasional dalam konteks negara hukum, sehingga dapat menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma etika berbangsa dan bernegara sebagaimana yang sudah terjabarkan dalam Ketetapan MPR No. VI/2001 mengenai Etika Kehidupan Berbangsa.¹

Berkaitan dengan implementasinya, maka dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai falsafah negara yang seharusnya tercermin dalam setiap diri pemimpin sebagai wujud integritas kepemimpinan. Terutama integritas yang berpedoman kepada nilai KeTuhanan dalam sila 1 (satu) Pancasila. Sila keTuhanan² tersebut diharapkan mampu diresapi dan menjadi pedoman dalam menjalankan kepemimpinannya pada setiap diri pejabat, dimana setiap pemimpin harus mampu menjaga amanah dan menjadi panutan. Pemahaman dan penghayatan nilai-nilai seperti itu semakin besar artinya, karena hukum sesungguhnya sarat dengan dimensi nilai yang dimiliki oleh masyarakat.³

Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 (perubahan) Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen yang disebut pakta integritas dimana dalam pelaksanaannya bertujuan untuk meneguhkan komitmen bersama dalam pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Menumbuhkan dan mengembangkan keterbukaan, kejujuran, dan memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien serta akuntabel; mewujudkan pemerintah dan

¹ Jimly Asshiddiqie, (2014), *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics')*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 256

² Sila 1 berbunyi, "KeTuhanan Yang Maha Esa"

³ Esmi Warassih, (2016), *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*, Pustaka Magister, Semarang, hlm 27

masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggungjawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, UUD RI 1945 dan Pancasila.⁴

Nilai-nilai etis dan budaya integritas, mencegah dan mendeteksi perilaku tidak etis, merupakan tindakan korektif untuk membangun kepercayaan publik, namun disisi lain pada kenyataannya sangatlah rumit ketika berhadapan dengan konflik kepentingan. Berkaitan dengan pengimplementasian pakta integritas yang berupa penguatan integritas yang seharusnya dimiliki setiap diri pejabat di negara ini, yang menjadi fokus penulis dalam hal ini ada pada upaya pemberantasan korupsinya sesuai bunyi konsideran yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak sebatas merugikan keuangan negara, tetapi juga suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi, sebenarnya bukan merupakan kejahatan luar biasa, yang luar biasa sebatas karena pelakunya adalah orang yang memiliki kekuasaan/ jabatan tertentu dan tentu saja dibawah sumpah jabatan; namun masih perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Secara konvensional ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu secara preventif dan represif. Dalam hal penegakan hukum adalah upaya represif dengan menjatuhkan pidana penjara, denda dan ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan pemberantasan korupsi dengan cara preventif salah satunya dengan cara memberikan penghargaan kepada pejabat yang berprestasi agar menekan banyaknya tindak pidana korupsi dan menghargai integritas pejabat itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diberikan oleh lembaga pemberi penghargaan kepada kepala daerah dan beberapa pejabat di Indonesia terkait prestasi yang dicapainya selama masa kepemimpinannya. Namun saat ini, terdapat isu krusial yang lebih menarik untuk dibahas yaitu terkait kepala daerah yang berprestasi namun juga melakukan tindak pidana korupsi sehingga beberapa tertangkap Operasi Tangkap Tangan (untuk selanjutnya disebut OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengutip pendapat Lawrence M. Friedmann yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi sistem hukum yakni struktur (aparatus penegak hukum), kultur (budaya hukum) dan substansi (peraturan perundang-undangan). Perilaku etis dalam pakta integritas layaknya

⁴ Lihat Pasal 3 Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas

dimulai dengan sikap dan nilai dari pimpinan administrasi (pejabat/kepala daerah) untuk berusaha mempertahankan standar tertentu, termasuk menghindari pelanggaran hukum negara, budaya patronase, nepotisme, penyuapan dan mencari atau menawarkan bantuan yang tidak sesuai peruntukannya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk merumuskan masalah tentang bagaimana ketidaksesuaian kepala daerah berprestasi yang justru melakukan tindak pidana korupsi?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian pada penelitian hukum normatif menurut Philip M. Hadjon adalah penelitian untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.⁵ Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fenomena ketidaksesuaian kepala daerah berprestasi kaitannya dengan tindak pidana korupsi dalam perspektif kriminologi.

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah terutama penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.⁶ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekaburan hukum.⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian merujuk pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan

⁵ Annisa Fianni Sisma, Memahami, 7 Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif, katadata.co.id, <https://katadata.co.id/agung/berita/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif> diakses 13 Maret 2023

⁶ Yati Nurhayati. 2013. "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum." *Jurnal Al Adl*, 5.10, hlm. 15.

⁷ Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 17.

penelitian;⁸ sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yaitu UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah maupun artikel dari internet; bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum dan sejenisnya; teknik pengumpulan data untuk data sekunder melalui studi kepustakaan dan internet; analisis data menggunakan tiga tahapan untuk data primer yaitu melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Beberapa kajian telah mengkaji hubungan antara demokratisasi, prinsip pasar bebas neoliberal dan korupsi. Bahwa korupsi akan terjadi sering lemahnya regulasi ekonomi dan persaingan politik (pileg dan pilkada) melalui proses pemilu Kebijakan persaingan pasar neoliberal (versus intervensi pemerintah dan regulasi) harus didorongnya keterbukaan terhadap perekonomian untuk mengurangi korupsi; harus didorongnya keterbukaan dana kampanye dan pencegahan *money politic* untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas demi pemimpin yang berkualitas dan tentunya anti korupsi. Korupsi (dalam skala besar) saling berkaitan dengan pencucian uang bahkan bersimbiosis, satu kejahatan yang memperkuat potensi terjadinya kejahatan yang lain, sedangkan keduanya sekaligus memiliki dampak yang merugikan perekonomian negara, bahkan dapat berdampak internasional;⁹ secara langsung/tidak langsung maka korupsi ini memiliki kontribusi terhadap tingginya kemiskinan. Tantangan besar yang dihadapi oleh birokrasi yang dipimpin oleh pejabat tertentu atau kepala daerah adalah bagaimana mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya efisien dan efektif karena selama ini opini masyarakat memandang birokrasi sebagai proses pelayanan yang sangat rumit, struktur “gemuk” namun fungsinya minimal, banyak korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta miskinnya pelaksanaan standar operasional.

Dalam hal ini penulis akan berfokus pada komponen kultur yaitu budaya hukum terkait integritas kepemimpinan kepala daerah. Dengan penghargaan yang diberikan berdasarkan prestasi yang diperoleh seyogyanya telah secara inheren tanggung jawab pejabat sebagai kepala daerah untuk dapat meningkatkan dan menjaga integritas. Hal tersebut harus

⁸ Putri Maha Dewi & Herwin Sulistyowati, (2022). Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Urgensi Pengaturan Hukum Dalam Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Untuk Menciptakan Iklim Bisnis Yang Beretika, *Badamai Law Journal*, Vol 7 No 2, hlm 88

⁹ ICAI. (2020). *Corruption, Anti-Corruption and Illicit Financial Flows*, London: The National Archives, hlm 21

dimaknai secara seksama guna mewujudkan upaya pemberantasan korupsi dengan kaitannya integritas yang harus dimiliki pejabat secara maksimal tersebut.

Permasalahan tindak pidana korupsi seperti menjadi budaya dan semakin *menggurita* terjadi di kalangan pejabat dalam hal ini kepala daerah. Korupsi tidak hanya yang telah terjadi atau mengakibatkan kerugian Negara, tetapi masih banyak korupsi yang terindikasi merugikan Negara. Hal itu bisa saja disebabkan kurangnya integritas kepemimpinan. Seperti yang dinyatakan oleh Wakil Ketua KPK dilansir dari infomakassar.co.id bahwa akar permasalahan terjeratnya para pejabat Negara dalam kasus korupsi bukan karena kurang maksimalnya KPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, tapi hal tersebut persoalan hati nurani dan integritas yang buruk.¹⁰ Sepanjang tahun 2017 tidak sedikit kepala daerah dan pejabat yang berprestasi juga melakukan korupsi seperti data yang penulis sajikan berikut :

Tabel 01. Pejabat dan Kepala Daerah Berprestasi yang Tertangkap Tangan Sebagai Koruptor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

| No. | Nama Mantan Pejabat | Penghargaan (Jenis Penghargaan, Tahun) | Keterangan |
|-----|--|---|------------|
| 1. | Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti | Penghargaan Akhlak Mulia Tahun, Tahun 2007 (serta 28 penghargaan yang lain) ¹¹ | OTT |
| 2. | Bupati Kab. Kutai Kartanegara, Rita Widyasari | <i>Spesial Mention as Best Influential Women of The Year</i> , Tahun 2017 ¹² | OTT |
| 3. | Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono | Satyalancana Karya Satya Tahun 2016 ¹³ | OTT |
| 4. | Walikota kota Tegal, Siti Masitha | Perempuan Inspiratif dari Anugrah Perempuan Indonesia (API) 2017. | OTT |
| 5. | Dirut PT Garuda Indonesia, Tbk., | CEO BUMN Inovatif | OTT |

¹⁰ Info Makassar, Wakil Ketua KPK : Soal Pejabat Negara Berprestasi Jadi Tersangka Korupsi, <https://infomakassar.co.id/2017/09/27/wakil-ketua-kpk-soal-pejabat-negara-berprestasi-jadi-tersangka-korupsi/>, diakses 26 November 2022

¹¹ Pemerintah Provinsi Bengkulu, bengkuluprov.go.id, diakses 26 Oktober 2022

¹² Srihandria, Rita Widyasari, Dapat Penghargaan Salah Satu Wanita Paling Berpengaruh di Indonesia, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/26/rita-widyasari-pernah-dapat-penghargaan-salah-satu-wanita-paling-berpengaruh-di-indonesia>, diakses 26 Oktober 2022

¹³ Abba Gabrilin, Tonny Budiono, Peraih Satyalancana yang Berakhir di Tahanan KPK, <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/25/14272131/tonny-budiono-peraih-satyalancana-yang-berakhir-di-tahanan-kpk>, diakses 2 Oktober 2022

| | | | |
|-----|--|--|-----|
| | Emirsyah Satar | Terbaik 2012 ¹⁴ | |
| 6. | Direktur Utama (Dirut) PDAM Bandarmasih Banjarmasin, Ir. H. Muslih | TOP ICT Leadership 2016 ¹⁵ | OTT |
| 7. | Bupati Batu Bara, H OK Arya Zulkarnain | Kepala Daerah Inovatif 2016 ¹⁶ | OTT |
| 8. | Walikota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi | bergelar doktor dari Ilmu Politik, UI. Pada jenjang S2 di program keilmuan yang sama, ia juga meraih gelar cumlaude pada tahun 2009 ¹⁷ | OTT |
| 9. | Walikota Batu, Eddy Rumpoko | Penghargaan sebagai Kota dengan kinerja terbaik Anugerah Pangripta Nusantara dari Bappenas yang disabet sebanyak 2 kali, 2015 dan 2017 ¹⁸ | OTT |
| 10. | Bupati Pamekasan, Achmad Syafi | Kabupaten yang bebas korupsi setelah BPK memberi laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan APBD tahun 2015. ¹⁹ | OTT |
| 11. | Bupati Klaten, Sri Hartini | Penghargaan Dana Rakca yaitu penghargaan, daerah dengan kinerja baik sehingga layak | OTT |

¹⁴ Mohamad Adam, Dari Tokoh Eksekutif Berprestasi Hingga Suap Rp20 Miliar, diakses dari <http://news.metrotvnews.com/news/Rb1lwpAN-dari-tokoh-eksekutif-berprestasi-hingga-suap-rp20-miliar>, diakses 2 Oktober 2022

¹⁵ Ernawati, Wow! Selama Menjabat Dirut PDAM Muslih Dapatkan Penghargaan Ini, diakses dari <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/09/15/wow-selama-menjabat-dirut-pdam-muslih-dapatkan-penghargaan-ini>, diakses 2 Oktober 2022

¹⁶ Berita Buana, OK. Arya Raih Penghargaan Kepala Daerah Inovatif, diakses dari <http://beritabuana.com/2016/09/24/ok-arya-raih-penghargaan-kepala-daerah-inovatif/>, diakses 2 Oktober 2022

¹⁷ Ananda N. Setiyani, Lima Hal Mengenai Tubagus Iman Ariyadi, Walikota Cilegon yang Ditahan KPK, diakses dari <https://www.rappler.com/indonesia/berita/183191-profil-walikota-cilegon-tubagus-iman-ariyadi>, diakses 2 Oktober 2022

¹⁸ Seruji, Wali Kota “Berprestasi dan Dicintai” ini, Akhirnya “Diterkam” OTT KPK Juga, diakses dari <https://seruji.co.id/editor/wali-kota-berprestasi-dan-dicintai-ini-akhirnya-diterkam-ott-kpk-juga/>, 2 Oktober 2022

¹⁹ Madura News Media, Bupati Pamekasan Terima Penghargaan Opini WTP Dari BPK, <http://maduranewsmedia.com/terkini/bupati-pamekasan-terima-penghargaan-opini-wtp-dari-bpk/>, diakses 2 Oktober 2022

| | | | |
|----|---------------------------------|---|-----|
| | | mendapatkan Dana insentif Daerah (DID) sebagai reward untuk tahun 2017 ²⁰ | |
| 12 | Gubernur Nurdin Abdullah (Prof) | Beragam prestasi ²¹ | OTT |
| 13 | Bupati Novi Rahman Hidayat | Prestasi WTP 2020 ²² | OTT |
| 14 | Abdul Latif Amin Imron | Wajar Tanpa Penegcualian (WTP) dari BPK. penyelesaian tercepat desa tertinggal se-Jawa Timur tahun 2021. Kab. Layak Anak. 2021 Inovasi Pertanian melalui Taring Bang Jani. 2021 ²³ | |

Seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, tidak sedikit kepala daerah berprestasi yang didapati melakukan tindak pidana korupsi melalui OTT oleh KPK. Penghargaan yang diberikan seyogyanya diharapkan dapat membuat pemimpin itu menjaga integritasnya. Kepala daerah yang mendapatkan penghargaan namun melakukan tindak pidana korupsi tersebut seakan-akan mempunyai dua kepribadian. Integritas yang mereka miliki seakan terbelah, di lain sisi mereka terlihat sangat baik, namun disisi lain mereka juga memiliki sifat negatif. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan, hal apa yang melatarbelakangi yang menyebabkan mereka bisa memiliki dua kepribadian tersebut.

Banyaknya kepala daerah berprestasi dari deretan pejabat yang tertangkap tangan oleh KPK adalah gambaran permasalahan yang memprihatinkan. Prestasi yang diberikan tidak

²⁰ Tengok berita, Karir Peraih Penghargaan Dana Racka Itu Dihentikan KPK, diakses dari <http://tengokberita.com/karir-peraih-penghargaan-dana-racka-itu-dihentikan-kpk.html> , 2 Oktober 2022

²¹ Ika Defianti, Kata Pakar soal Kepala Daerah Berprestasi Terjaring KPK, <https://www.liputan6.com/news/read/4555532/kata-pakar-soal-kepala-daerah-berprestasi-terjaring-kpk> diakses 13 Maret 2023

²² Root, Nganjuk Mendapatkan Prestasi WTP, <https://ngluyu.nganjukkab.go.id/berita/detail-berita/34>, diakses 13 Maret 2023

²³ Aryo Putranto Saptohutomo, Profil Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan Tersangka Korupsi Sekaligus Adik Fuad Amin, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/15205151/profil-abdul-latif-amin-imron-bupati-bangkalan-tersangka-korupsi-sekaligus>, diakses 13 Maret 2023

mampu dijaga dan dipertanggungjawabkan, namun justru melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Selaras dengan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis relasi antara penghargaan yang diberikan kepala daerah dengan tindak pidana korupsi serta mengetahui dan menganalisis faktor apa sajakah yang menyebabkan Kepala Daerah yang berprestasi melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kajian dan penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal dengan menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk tidak ditempatkan sebagai proporsi umum alias premis mayor yang dicari lewat proses *searching and researching* bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya sesuatu norma abstrak atau amar putusan yang kongkrit, melainkan *keajegan* atau pola-pola hubungan entah korelasi entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indera pengamatan.²⁴

1. Teori Anomi

Istilah “korupsi” nampaknya menjadi konsep yang ambigu oleh sebagian orang dan ini merupakan fenomena diberbagai negara; ambiguitas dalam hal ini diukur dari reaksi masyarakat (permisif) terhadap korupsi. Faktanya tidak semua jenis-jenis korupsi disoroti/dikecam oleh masyarakat. Terdapat beberapa perilaku/ praktek korupsi yang dapat mendapatkan maaf dari masyarakat. Contoh di Nigeria, ada fenomena bahwa pelaku korupsi (koruptor) mendapatkan simpati dari masyarakat dan masyarakat dapat menerima perilaku menyimpang tersebut. Seorang koruptor yang merupakan tokoh masyarakat (populer) ternyata dicintai oleh komunitas/ massa-nya , apalagi pelaku sangat piawai berkedok sosial/dermawan dan sebagainya. Bahkan upaya penyelidikan/penyidikan hingga pengadilan terhadap orang yang diduga korupsi/koruptor ini, justru dianggap intimidasi politik;²⁵ Seepri pendapat FE. Zimring menyatakan bahwa korupsi dapat dikualifikasikan 3 kategori: *Black corruption* adalah korupsi terjahat dan mayoritas opini masyarakat maupun kelompok elit mengatakan wajib dihukum, *grey corruption* disini opini terbelah karena masyarakat menganggap harus dihukum dan sebagian menyatakan untuk diringankan hukumannya, namun kelompok elit menengah ketas umumnya beropini bahwa wajib dihukum, *white corruption* adalah korupsi yang ditoleransi/dimaafkan oleh opini mayoritas baik golongan

²⁴ Soetandyo Wignjosebroto, (2013), *Hukum Konsep dan Metode*, Malang:Setara Press, hlm 120

²⁵ Oluwatobi Adeyemi. (2021). The Concept Of Corruption: A Theoretical Exposition, *Thejournalish*, Vol. 2 No. 2, hlm 1

elit dan masyarakat biasa, dan tidak menginginkan pelaku dihukum.²⁶ Korupsi merupakan perbuatan pribadi sesuai doktrin pidana, namun perilaku korupsi acapkali terkait organisasi ataupun partai politik dalam hal aliran dana atau penyalahgunaan wewenangnya.

Perilaku koruptif (korupsi atau kejahatan terkait korupsi) akan semakin rumit dan terselubung ketika perilaku korup telah terbungkus/terselubungi berbagai predikat sosial yang sepintas tampak baik, lebih konkritnya pelaku adalah orang yang memperoleh berbagai predikat prestasi/ piagam penghargaan. Anomi (anomie) dapat dilihat dengan membandingkan perilaku antara lain: orang yang hidup di daerah rawan, korupsi (penggelapan terorganisir) karena mereka tidak memiliki cara lain untuk mengumpulkan kekayaan, seseorang yang masuk dalam sistem yang korup, mereka mengalami kondisi tersebut (anomi) karena: kehilangan rasa sosial, dalam kondisi rusaknya norma-norma sosial. Kejahatan terkait korupsi yang mungkin terjadi dikalangan pejabat/ kepala daerah adalah menerima gratifikasi, seperti penelitian Yusriadi dkk yang mengidentifikasi bentuk-bentuk reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, salah satunya pelayanan perizinan PTSP kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) di Kabupaten Bone, yang menyimpulkan bahwa aspek kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem dan prosedur belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, mayoritas terfokus pada faktor internal birokrasi yang menemukan bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan, secara sukarela memberikan tambahan insentif kepada karyawan dalam perizinan; meski hal tersebut sudah dilarang karena telah ditetapkan standar operasional prosedur perizinan.²⁷

Perspektif struktur sosial (struktural) melihat kejahatan dari struktur sosial berikut dampaknya; teori ini menjelaskan bahwa di dalam masyarakat ada kelompok atau strata sosial yang melihat ciri-ciri tertentu dan penyimpangan perilaku karena alasan ekonomi maupun struktur masyarakat.²⁸ Teori Anomi dijelaskan oleh R.K. Merton bahwa masyarakat telah terbawa untuk berfikir suatu cita-cita atau *goals* untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk meraih *goals*/sukses tersebut, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) tertentu yang diakui dan dibenarkan untuk ditempuh seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak

²⁶ Franklin E. Zimring, David T. Johnson. (2005). *On The Comparative Study on Corruption*, in Pontell, H.N., Geis, G.L. (Eds.) *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*. New York: Springer, NY, hlm.5

²⁷ Yusriadi, dkk. (2017). Bureaucratic Reform in Public Service: A Case Study on the One Stop-Integrated Service, *Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing*, Vol 8 No 2, hlm 258

²⁸ Gde Made Swardhana & I Ketut Rai Setiabudhi. (2016). *Kriminologi Dan Viktimologi*, Prodi Magister (S2) Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Univ. Udayana, Denpasar, Buku Ajar, hlm. v

semua orang mencapai cita-cita melalui cara-cara yang dibenarkan. Oleh karenanya terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita yang dimaksud melalui cara yang bertentangan dengan undang-undang (*illegitimate means*) tersebut berasal dari masyarakat dalam golongan kelas bawah dan kelompok minoritas (masyarakat anomistis). Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada disebabkan oleh proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, yang menurut pandangan Merton, struktur masyarakat demikian dihadapkan pada adanya tekanan (psikologis)/ *strain* karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.²⁹ Pada teori ini terlihat adanya rasa ketidakpuasan dari masyarakat sehingga mendorong mereka untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dengan cara yang tidak sesuai dengan bertentangan dengan undang-undang bahkan norma yang hidup di masyarakat. Tidak hanya kaum minoritas atau masyarakat kelas bawah, penulis berpendapat teori tersebut juga dapat diterapkan bagi kalangan elit atau masyarakat kalangan menengah ke atas seiring dengan dinamika masyarakat yang beradaptasi dengan jaman globalisasi seperti para pejabat dan kepala daerah dalam hal ini. Dalam konteks pejabat/kepala daerah muncul kriminogen untuk berkompetisi namun orientasinya adalah kapital, dan juga kepentingan pribadi; lebih lanjut dalam teori umum kejahatan (*strain*) maka upaya-upaya untuk meraih kesejahteraan/ sumber daya ekonomi yang mengarah kapitalisme ini mengesampingkan norma hukum maupun budaya yang baik, sehingga organisasi yang ia kelola sebagai pejabat/kepala daerah menjadi seperti korporasi. Anomi dapat disimpulkan sebagai ketidaksesuaian yang cukup tinggi dengan norma (*value*) dimana masyarakat kita termasuk religius dan seluruh pejabat saat menjabat dibawah sumpah, namun korupsi terus saja terjadi. “Religius” ini mungkin tampak dalam isu-isu kampanye setidaknya tahun 2019 lalu.

Pada penegakan korupsi sendiri, masih banyak oknum-oknum yang sulit bahkan tidak dapat diungkap seperti apakah peran mereka yang sesungguhnya seperti halnya Joseph Goldstein yang menawarkan tiga konsep dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu: (1) *Total enforcement*; (2) *Full enforcement*; dan (3) *Actual enforcement*. *Total enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil (*substantive law of crimes*), yang sulit untuk terwujud karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan,

²⁹ Romli Atmasasmita, (2010), Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung:Refika Aditama, hlm 35

penyitaan sampai pada pembatasan oleh hukum pidana materiil itu sendiri, misanya misalnya delik aduan (*klacht delicten*) yang baru dapat diproses apabila ada pengaduan. Apabila tidak ada pengaduan maka penegakan hukum tidak akan jalan. Area yang tidak terjangkau penegakan hukum disebut *area of no enforcement*. Apabila area penegakan hukum total ini dikurangi dengan *area of no enforcement*, maka muncullah area yang disebutkan dengan *full enforcement*.

Penegakan hukum secara *full (full enforcement)* ini sebenarnya juga merupakan cita-cita yang tidak realistic (*non a realistic expectation*), karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti karena keterbatasan waktu, personil, peralatan maupun sarana prasarana, sehingga mengharuskan adanya diskresi. Dengan demikian yang tersisa hanyalah apa yang disebut dengan *actual enforcement* (penegakan hukum yang senyatanya) yaitu sebagai hasil dari total *enforcement* dikurangi *area of no enforcement* dikurangi lagi dengan adanya diskresi. Penulis juga menggunakan teori *Actual Offender* dalam menganalisis permasalahan yang pertama. Mengingat bahwa perkara korupsi sering dilakukan secara bersama-sama, namun dalam praktik penagakannya tidak bisa diungkap semua mengingat masih terbatasnya barang bukti atau permasalahan yang lainnya.³⁰ Padahal sejatinya, aktor utama dibalik korupsi itu terjadi masih banyak yang bebas dan merupakan *otak* pelaku hingga korupsi itu menjalar. Aparat Penegak Hukum (APH) hanya bisa mengungkap korupsi pada bagian hilir saja, pada bagian hulu yang merupakan muara atau awal yang mengalirkan korupsi itu ke hilir sangat sulit diungkap. Masih terdapat pemikiran APH bahwa mereka mengerjakan perkara pada batas tertentu sesuai kemampuan mereka, kemampuan dalam hal ini bisa terdiri dari beberapa indikator: waktu untuk mengungkap atau menyelesaikan perkara, biaya penyelidikan dan penyidikan, kekuatan politik pelaku korupsi yang notabene pejabat yang sedang menjabat (aktif), yang tidak kentara jga terjadi pada mereka tokoh masyarakat/agama yang memiliki basis massa yang besar, seringkali penegak hukum tampak gamang. Faktor lain yang memerlukan upaya ekstra dalam menegakkan hukum (bukan dalam tataran normatif undang-undang) adalah: Korupsi merupakan kejahatan yang terorganisir, dilakukan oleh kaum “kerah putih”. Kaum kerah putih ini salah satunya didominasi oleh pejabat yang notabene publik *figure*; selanjutnya dikaitkan pendapat Ifran, maka para pemimpin tersebut harus mencontohkan kepatuhan hukum, moral hukum, dan akhirnya mendorong terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, namun kenyataanya tiga indikator ini

³⁰ Ali Mahsyar Mursyid, 2016, Keadilan Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian dari Perspektif Socio-Legal), *Disertasi tidak diterbitkan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 39-40

terhambat cara ber hukum yang masih lebih didominasi ber hukum dengan peraturan dibanding ber hukum dengan akal sehat.³¹ Lebih lanjut seiring dengan kompleksitas perubahan dan perkembangan masyarakat, memerlukan kajian hukum yang tidak sebatas bersifat normatif, tetapi juga bersifat empiris atau sosiologis.³²

2. Teori *Prismatic Society* (Masyarakat Prismatik)

Era masyarakat tradisional yang mulai beralih ke masyarakat industri/maju membutuhkan banyak instrumen penguat, misalnya pendidikan anti korupsi. Ideologi antikorupsi dapat masuk ke hati sanubari individu melalui nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma mereka, agar dapat mengatakan bahwa korupsi itu kejam. Salah satu peluang potensial untuk menanamkan sistem kepercayaan terhadap pentingnya anti korupsi adalah di perguruan tinggi.³³

Teori *Prismatic Society* dari Fred W. Riggs, adalah teori yang membahas tentang keadaan masyarakat yang memiliki dua sisi, di satu sisi mempunyai sifat positif namun di sisi lain mempunyai sifat negatif. Masyarakat prismatik intinya adalah masyarakat transisi dimana dalam waktu bersamaan ia memiliki ciri-ciri masyarakat tradisional sekaligus memenuhi masyarakat moderen, dan ini sesuai untuk menggambarkan kondisi Indonesia. Pada masyarakat tipe pertama adalah masyarakat dengan sifat kekerabatan dimana masyarakat memenuhi hampir semua peranan dan fungsi yang utuh. Sedang tipe, masyarakat sudah terjadi pembedaan dan pembahasan fungsi-fungsi yang spesifik. Bisa dikatakan bahwa Indonesia saat ini sedang menuju masyarakat moderen, periode post – agraris menuju masyarakat pra industri.³⁴ Masyarakat inilah yang menurut Riggs disebut *prismatic society* atau (masyarakat prismatik). Masyarakat prismatik menurut Riggs mempunyai ciri utama:

- a. heterogenitas yakni perbedaan sekaligus percampuran antara karakteristik tradisional dan moderen. Hal ini terjadi bertepatan masyarakat dalam proses-proses industrialisasi ke tahap modernisasi, dimana yang lama dan yang baru berada dalam suatu campuran yang heterogen; Hal ini cocok dengan ciri-ciri kondisi masyarakat maupun relasi sosial di Indonesia, dimana masyarakat agraris akan dipertahankan (dilindungi),

³¹ Ifrani, (2020). Budaya Berhukum Bangsa Indonesia, *Badamai Law Journal*, Vol.5, Issue 1, hlm 22

³² Hartanto. (2022). Disparity Of Decisions Of Criminal Actions Of Corruption Performed By Head Of Political Party, *Progressive In Law*, Vol 4 No. 2, hlm 74

³³ Sulaiman, (2021). Providing Anti-Corruption Ideology In Higher Education-Indonesia, *Student Journal of International Law*, Vol. 1, No. 1, hlm 1

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, (1982), *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung:Alumni

namun disisi lain modernitas (industri) menjadi kebutuhan dan sarana pemerintah untuk membangun negara.

- b. *overlapping* merupakan gambaran kelaziman adanya tindakan antara berbagai struktur formal yang diferensiasikan dan dispesialisasikan dengan berbagai struktur yang belum diferensiasikan dan dispesialisasikan yang umumnya terjadi di negara berkembang.
- c. formalisme memberikan gambaran ketidaksesuaian dengan kadar yang cukup tinggi antara berbagai hal yang telah ditetapkan secara formal dengan praktek atau tindak yang nyata di lapangan. Ketidaksesuaian antara norma-norma formal dengan realita. Pemberian penghargaan kepada kepala daerah yang berpretasi merupakan sebuah praktek sebatas formalisme.

Hukum represif yang selama ini kita anut tidak bisa memecahkan masalah hukum dalam prakteknya namun akan tetap represif atau mengarah formalisme hukum, yang dampaknya akan mengurangi relevansi hukum untuk memecahkan masalah, dan dan hal tersebut akan tidak peka terhadap tuntutan keadilan sosial msyarakat. Ini adalah kelemahan utama dari hukum reprersif/otonom.

Semakin formalistisnya serangkaian standar administrasi maka makin berkurang pula pengaruhnya terhadap perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang digariskan. Sebaliknya bila suatu sistem sangat realistis, maka realisme tersebut dapat diciptakan. Realisme secara epistemologis sebagai fenomena sosial dapat dipelajari melalui pemahaman atas fakta-fakta yang dapat diamati dan memahami struktur tersembunyi dan mekanisme, lebih lanjut realisme kritis berfokus pada identifikasi struktur dan mekanisme sosial yang yang mengarah pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Masyarakat formalistik menganggap perilaku korup bukan karena semata-mata keserakahan pribadi, ada kemungkinan korupsi muncul dari sifat dasar masyarakat prismatik itu sendiri. Contoh dahulu kala dalam sistem tradisional, pejabat tidak dibayar menggunakan dana kas pusat, mereka dibayar melalui upeti, sewa, dan sejenisnya; di Indonesi awalnya pendapatan daerah. Menurut Harber dalam Iwan bahwa perilaku korup tersebut akan terus berlanjut dalam birokrasi moderat, dimana aturan formal yang telah mangtur kebijakan, namun perilaku para koruptor berbeda dalam kenyataannya (pelaksanaan). Pakta integritas maupun undang-undang secara resmi telah diundangkan, tapi penerapannya tidak efektif,

nampak sebatas formalistik, tetapi tidak seperti dalam pelaksanaan, maka disini juga muncul kontradiksi, ibarat tidak samanya “kata” dan “perbuatan”.³⁵

Rasionalisme yang menjadi pemikiran para pejabat/kepala daerah baik sebelum pemilihan (pilkada) maupun saat berhasil menjabat sering kali menggunakan rasionalisme menyimpang karena pengaruh organisasi, misalnya pengaruh beban setoran/biaya ke partai politk, mengakomodir tim sukses, maupun kembali ke isu klasik mengembalikan biaya kampanye (*money politic*). *Rasionalisme* menyimpang yang saat ini sedang *trend* adalah berbagai pameran pejabat maupun keluarganya dalam dunia maya yang memposting berbagai kekayaan yang dimiliki (hedonisme), salah satunya pejabat pajak yang kontradiksi ditengah masyarakat yang sedang digalakkan untuk membayar pajak, kemudian pemberitaan yang menyoroti kekayaan para anggota legislator yang tampak tidak sesuai dengan setinggi-tingginya gaji yang mereka terima. Disisi lain indeks persepsi korupsi indonesia (IPK) justru di tahun 2022 turun 4 poin dari tahun 2021, yang membuat Indonesia turun dari peringkat 96 dari 180 negara menjadi peringkat 110, Deputy Sekjen Transparansi Indonesia W.H Suyatmiko menyatakan ini merupakan jumlah (poin) yang menurun paling drastis sejak periode pasca reformasi.³⁶

Korupsi menjadi sangat menarik karena melekat dengan kepala daerah atau pejabat pada umumnya; disisi lain masyarakat umum selalu bertanya seberapa banyak orang-orang terhormat dan terpendang jatuh martabatnya disebabkan tahta, harta dan wanita?³⁷

KESIMPULAN

Struktur sosial yang cukup tinggi ternyata tidak menjamin seseorang terbebas dari korupsi, bahkan sebuah ketokohan dengan background apapun tetap berpotensi justru mengaburkan/menyelubungi perilaku koruptif yang mereka lakukan, dimana masyarakat acapkali toleran/permisif terhadap perilaku koruptif yang dilakukan orang dengan berbagai predikat sosial yang dimiliki. Kontradiksi yang terjadi telah membuat kita menyadari bahwa ada ketidaksesuaian dalam kriteria pemberian penghargaan kepada para kepala daerah yang dianggap berprestasi, pemberatan dalam korupsi yang dilakukan kepala daerah ini juga dapat

³⁵ Iwan Tanjung Sutarna, dkk.(2021). Post Decentralization Corruption: A study on perpetual corruption at the local level in West Lombok, *PGR-IAPA*, Vol 5 No 3, hlm 278

³⁶ Mirza Bagaskara, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, <https://nasional.tempo.co/read/1686168/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2022-melorot-4-poin-tii-drastis-sejak-reformasi>, diakses 12 Maret 2023

³⁷ Emilia Susanti, Eko Rahrdjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*, Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm 152

diterapkan, karena mereka orang-orang yang memiliki jabatan politis yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan apapun.

Masyarakat prismatic berpotensi di Indonesia daerah manapun memiliki satu atau dua ciri-ciri masyarakat prismatic mengingat kita negara berkembang, dan tentunya semangat desentralisasi berpotensi pula menghasilkan “raja-raja kecil” lokal daerah. Pemilihan para Kepala Daerah Berprestasi, kiranya dikaji ulang (redesign) dalam hal apakah prestasi dibidangnya berpotensi atau memiliki catatan tertentu dari pihak aparat penegak hukum di daerah yang dipimpin kepala daerah tersebut; aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa, maupun Polisi dan ditambah partisipasi masyarakat luas (LSM) yang konsisten terhadap persoalan korupsi, dan dalam hal ini tentunya tidak melibatkan inspektorat (mengingat inspektorat adalah APH internal daerah). Lebih lanjut, sinergitas/*cross check* instansi pemerintah yang hendak menganugerahkan predikat “berprestasi” seyogianya memiliki persepsi yang sama, bahwa apapun prestasinya sebaiknya ia bebas dari nuansa-nuansa korupsi. Pada saat ini kondisi pemberian penghargaan atas prestasi seorang kepala daerah belum berkorelasi dengan perilaku anti korupsi. Peraturan dibidang pemilihan umum dan yang terkait dengan pengisian/ pemilihan pejabat publik kiranya dipersyaratkan untuk tidak pernah terlibat perkara korupsi. Ketika kita kembali kepada UUD 1945 yang mengandung konsep HAM untuk seluruh rakyat Indonesia, maka menjamin tegaknya negara hukum, dalam hal ini tidak sebatas sebagai negara hukum formal atau sempit, tetapi juga dalam arti material atau dalam arti yang substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Emilia Susanti, Eko Rahrdjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*, Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Esmi Warassih, (2016), *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*, Semarang:Pustaka Magister
- Franklin E. Zimring, David T. Johnson. (2005). *On The Comparative Study on Corruption, in Pontell, H.N., Geis, G.L. (Eds.) International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*. New York: Springer, NY
- Gde Made Swardhana & I Ketut Rai Setiabudhi. (2016). *Kriminologi Dan Viktimologi*, Prodi Magister (S2) Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Univ. Udayana, Denpasar, Buku Ajar
- ICAI. (2020). *Corruption, Anti-Corruption and Illicit Financial Flows*, London:The National Archives

Romli Atmasasmita, (2010), *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung:Refika Aditama

Ronny Hanitijo Soemitro, (1982), *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung:Alumni

Soetandyo Wignjosoebroto, (2013), *Hukum Konsep dan Metode*, Malang:Setara Press

Jurnal

Ali Mahsyar Mursyid, 2016, Keadilan Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian dari Perspektif Socio-Legal), *Disertasi tidak diterbitkan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Hartanto. (2022). Disparity Of Decisions Of Criminal Actions Of Corruption Performed By Head Of Political Party, *Progressive In Law*, Vol 4 No. 2

Ifrani, (2020). Budaya Berhukum Bangsa Indonesia, *Badamai Law Journal*, Vol.5, Issue 1

Iwan Tanjung Sutarna, dkk.(2021). Post Decentralization Corruption: A study on perpetual corruption at the local level in West Lombok, *PGR-IAPA*, Vol 5 No 3

Jimly Asshiddiqie, (2014), *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics')*, Jakarta: Sinar Grafika

Oluwatobi Adeyemi. (2021). The Concept Of Corruption: A Theoretical Exposition, *Thejournalish*, Vol. 2 No. 2

Sulaiman, (2021). Providing Anti-Corruption Ideology In Higher Education -Indonesia, *Student Journal of International Law*, Vol. 1, No. 1

Yati Nurhayati. 2013. "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum." *Jurnal Al Adl*, 5.10, hlm. 15.

Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 17.

Yusriadi, dkk. (2017). Bureaucratic Reform in Public Service: A Case Study on the One Stop-Integrated Service, *Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing*, Vol 8 No 2

Internet

_____, Pemerintah Provinsi Bengkulu, diakses dari bengkuluprov.go.id, 26 September 2022

Abba Gabrilin, Tonny Budiono, Peraih Satyalancana yang Berakhir di Tahanan KPK, <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/25/14272131/tonny-budiono-peraih-satyalancana-yang-berakhir-di-tahanan-kpk>, diakses 2 Oktober 2022

Ananda N. Setiyani, Lima Hal Mengenai Tubagus Iman Ariyadi, Walikota Cilegon yang Ditahan KPK, diakses dari <https://www.rappler.com/indonesia/berita/183191-profil-walikota-cilegon-tubagus-iman-ariyadi>, diakses 2 Oktober 2022

Aryo Putranto Saptohutomo, Profil Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan Tersangka Korupsi Sekaligus Adik Fuad Amin, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/15205151/profil-abdul-latif-amin-imron-bupati-bangkalan-tersangka-korupsi-sekaligus>, diakses 13 Maret 2023

Ernawati, Wow! Selama Menjabat Dirut PDAM Muslih Dapatkan Penghargaan Ini, diakses dari <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/09/15/wow-selama-menjabat-dirut-pdam-muslih-dapatkan-penghargaan-ini>, diakses 2 Oktober 2022

Ika Defianti, Kata Pakar soal Kepala Daerah Berprestasi Terjaring KPK, <https://www.liputan6.com/news/read/4555532/kata-pakar-soal-kepala-daerah-berprestasi-terjaring-kpk>, diakses 13 Maret 2023

Info Makassar, Wakil Ketua KPK : Soal Pejabat Negara Berprestasi Jadi Tersangka Korupsi, <https://infomakassar.co.id/2017/09/27/wakil-ketua-kpk-soal-pejabat-negara-berprestasi-jadi-tersangka-korupsi/>, diakses 26 November 2022

Madura News Media, Bupati Pamekasan Terima Penghargaan Opini WTP Dari BPK, <http://maduranewsmedia.com/terkini/bupati-pamekasan-terima-penghargaan-opini-wtp-dari-bpk/>, diakses 2 Oktober 2022

Mirza Bagaskara, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, <https://nasional.tempo.co/read/1686168/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2022-melorot-4-poin-tii-drastis-sejak-reformasi>, diakses 12 Maret 2023

Mohamad Adam, Dari Tokoh Eksekutif Berprestasi Hingga Suap Rp20 Miliar, diakses dari <http://news.metrotvnews.com/news/Rb1lwpAN-dari-tokoh-eksekutif-berprestasi-hingga-suap-rp20-miliar>, diakses 2 Oktober 2022

Root, Nganjuk Mendapatkan Prestasi WTP, <https://ngluyu.nganjukkab.go.id/berita/detail-berita/34>, diakses 13 Maret 2023

Seruji, Wali Kota “Berprestasi dan Dicintai” ini, Akhirnya “Diterkam” OTT KPK Juga, diakses dari <https://seruji.co.id/editor/wali-kota-berprestasi-dan-dicintai-ini-akhirnya-diterkam-ott-kpk-juga./2/>, diakses 2 Oktober 2022

Srihandria, Rita Widyasari Dapat Penghargaan Salah Satu Wanita Paling Berpengaruh Indonesia, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/26/rita-widyasari-pernah-dapat-penghargaan-salah-satu-wanita-paling-berpengaruh-di-indonesia>, diakses 26 Oktober 2022

Tengok berita, Karir Peraih Penghargaan Dana Racka Itu Dihentikan KPK, diakses dari <http://tengokberita.com/karir-peraih-penghargaan-dana-racka-itu-dihentikan-kpk.html>, 2 Oktober 2022

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

10 Tahun 2019 (perubahan) Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah